



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perbandingan Penyelesaian Sengketa Hukum Lingkungan di Indonesia dan Malaysia

Tyas Winny Pralampita¹, Dwi Apriliastuti², Amardiyasta Galih Pratama³, Vita Ayu Romanti⁴, Eka Widadi⁵.

¹Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia, tyas.pralampita@mhs.unsoed.ac.id.

²Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia, dwiapril325@gmail.com.

³ Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia, galihpratama078@gmail.com.

⁴Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia vitaayu2901@gmail.com

⁵Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia ekawidadi10@gmail.com

Corresponding Author: tyas.pralampita@mhs.unsoed.ac.id ¹

Abstract: *A healthy and sustainable environment is a fundamental necessity for every country. As developing nations, Malaysia and Indonesia face significant challenges in balancing economic development with environmental protection. This study discusses a comparative analysis of environmental law in Malaysia and Indonesia, focusing on regulatory aspects, the historical development of regulations in both countries, and how environmental legal disputes are resolved in each country.*

The objective of this research is to understand the development of environmental law in both Indonesia and Malaysia, as well as to explore the processes for resolving environmental disputes in the two countries—whether these disputes are settled through litigation or non-litigation methods, and whether the resolution is conducted via administrative, criminal, civil courts, or a combination thereof. By exploring the differences and similarities between the two systems, the study aims to offer insights that may inspire legal development in Indonesia.

This research uses a descriptive-comparative method to analyze the similarities and differences in the environmental legal systems of both countries. The research method employed is normative juridical, utilizing a literature review approach that examines secondary data such as legislation, books, academic journals, and other relevant literature. This involves analyzing the types and characteristics of laws and regulations in both Indonesia and Malaysia.

The first research approach used is the historical approach, as this study investigates how environmental law originated and evolved in Indonesia and Malaysia. The second approach is the comparative approach, as the research compares the formation of environmental law and the mechanisms for resolving environmental disputes in both countries.

The findings of the study indicate that although Malaysia and Indonesia share similar environmental goals, they apply different legal approaches to environmental protection. By exploring and comparing environmental law in the two countries, the research aims to provide useful insights—especially if there are shortcomings in Indonesia's environmental law, by examining whether aspects of Malaysia's environmental law could be adopted or adapted. The

ultimate goal is to support improvements in Indonesia's environmental legal framework in order to address various environmental issues more effectively.

Keywords: *Environmental Law, Environmental Dispute, Environmental Dispute Resolution*

Abstrak: Lingkungan hidup yang sehat dan lestari merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap negara. Malaysia dan Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini membahas perbandingan hukum lingkungan di Malaysia dan Indonesia, dengan menyoroti aspek regulasi, terkait sejarah regulasi di kedua negara tersebut dan bagaimana penyelesaian sengketa hukum lingkungan di kedua negara tersebut. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana perkembangan hukum lingkungan di Indonesia dan di Malaysia, juga menggali bagaimana proses penyelesaian sengketa hukum lingkungan baik di Indonesia maupun di Malaysia, apakah penyelesaian sengketa tersebut dengan litigasi atau non litigasi dan apakah penyelesaiannya melalui peradilan administrasi, pidana ataupun perdata, ataukah gabungan. Diharapkan dengan menggali perbedaan dan kesamaan yang ada dapat memberikan inspirasi bagi pembangunan hukum di Indonesia.

Penelitian ini mengkaji persamaan dan perbedaan sistem hukum lingkungan di kedua negara dengan menggunakan metodologi deskriptif-komparatif. Dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan jenis dan sifat masing-masing peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia, serta melakukan telaah pustaka atau melihat bahan pustaka (data sekunder), metodologi penelitian yuridis normatif digunakan. Karena penelitian ini mengkaji asal-usul dan evolusi hukum lingkungan di Indonesia dan Malaysia, maka teknik pendekatan historis merupakan pendekatan penelitian yang pertama kali digunakan. Kedua, karena menganalisis bagaimana hukum lingkungan terbentuk di kedua negara dan bagaimana masalah lingkungan diselesaikan di masing-masing negara, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun memiliki tujuan yang serupa, Malaysia dan Indonesia memiliki pendekatan hukum yang berbeda dalam perlindungan lingkungan. menggali hukum lingkungan di 2 negara yaitu Indonesia dan Malaysia dan kemudian mengkomparasikannya, dengan demikian diharapkan dapat bermanfaat utamanya jika ada kekurangan dalam hukum lingkungan di Indonesia, kita dapat melihat apakah ada hukum lingkungan Malaysia yang dapat diimplementasikan di Indonesia. Sehingga diharapkan ada perbaikan hukum lingkungan di Indonesia yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Sengketa Lingkungan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia. Kesadaran terhadap pentingnya lingkungan hidup khususnya bagi kehidupan manusia dan ekosistem dunia pada khususnya menjadikan banyak negaranegara di dunia memasukkan pengaturan lingkungan hidup di dalam konstitusi mereka. Perancis dalam article 1 Traduction en Anglais de la Charte de l'environnement de 2004, loi constitutionnelle No 2005-205 du 1er mars 2005 menyatakan Everyone has the right to live in a stable environment which respects health. Ada juga beberapa negara di Afrika yang secara tegas menjadikan lingkungan hidup masuk dalam substansi Undang-Undang Dasar. (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XII/2014, 2004) Hukum lingkungan adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana manusia harus berperilaku dalam hubungannya dengan lingkungan. Pihak berwenang memiliki

kewenangan untuk memaksakan penegakan aturan tersebut melalui sanksi. (P.Soemartono, 1996)

Kerusakan lingkungan merupakan salah satu masalah lingkungan yang terus berkembang yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi masyarakat sebagai akibat dari eksploitasi lingkungan, di Asia Tenggara kerusakan lingkungan terus meningkat dikarenakan memenuhi tuntutan ekonomi. Ada dua cara untuk menyelesaikan sengketa lingkungan baik melalui penyelesaian non-litigasi, yang tidak melalui proses pengadilan, atau melalui penyelesaian litigasi, yang membawa sengketa lingkungan ke pengadilan. (Lintang Ario Pambudi dan Baginda Khalid Hidayat, 2022). terdapat dua (dua) pilihan penyelesaian sengketa litigasi, yaitu pengadilan tata usaha negara atau pengadilan umum. Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu lembaga yang mengadili perkara yang melibatkan badan, pejabat, dan/atau orang tata usaha negara, secara khusus digunakan untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang berimplikasi terhadap lingkungan hidup. Berbeda dengan lembaga peradilan lainnya, Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga yang berdiri sendiri. Tidak semua negara memiliki Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagai contoh, Malaysia dan Indonesia yang keduanya berada di Asia Tenggara tidak memiliki lembaga khusus yang dapat menangani sengketa lingkungan hidup yang melibatkan pilihan yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam pemberian izin lingkungan hidup. (Lintang Ario Pambudi dan Baginda Khalid Hidayat, 2022)

Penelitian ini membahas perbandingan hukum lingkungan di Malaysia dan Indonesia, dengan menyoroti aspek regulasi, bagaimana sejarah regulasi mengenai hukum lingkungan lahir di kedua negara tersebut dan bagaimana penyelesaian sengketa hukum lingkungan di kedua negara tersebut. Dimana kedua negara merupakan bagian dari negara ASEAN, dengan letak geografis yang sangat berdekatan, namun memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Dimana Indonesia lebih condong kepada civil law karena dahulu merupakan jajahan Belanda sehingga aturan yang ada banyak yang berkiblat pada hukum Belanda dengan civil law, sedangkan Malaysia sebagai negara yang pernah menjadi persemakmuran Inggris lebih condong kepada common law.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-komparatif untuk menganalisis kesamaan dan perbedaan dalam sistem hukum lingkungan kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun memiliki tujuan yang serupa, Malaysia dan Indonesia memiliki pendekatan hukum yang berbeda dalam perlindungan lingkungan. Diharapkan dengan menggali perbedaan dan kesamaan yang ada dapat memberikan inspirasi bagi pembangunan hukum di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, melalui pendekatan literatur review atau meneliti bahan pustaka (data sekunder), dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan mengkaji jenis dan sifat masing-masing peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berada di Indonesia dan di Malaysia. Pendekatan penelitian yang pertama digunakan adalah metode pendekatan sejarah (historical approach) karena dalam penelitian ini, kami meneliti bagaimana hukum lingkungan mulai ada di Indonesia dan di Malaysia serta bagaimana perkembangannya. Yang kedua kami juga menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) karena kami membandingkan pembentukan hukum lingkungan di kedua negara tersebut serta bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan di kedua negara tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Bagaimana histori dari perkembangan hukum lingkungan di Indonesia dan di Malaysia?

Seiring dengan meningkatnya saling ketergantungan dan hubungan yang kuat antarnegara, kerusakan lingkungan tidak hanya menjadi masalah nasional tetapi juga masalah regional, global, dan internasional. Akibatnya, masalah polusi dan lingkungan menjadi semakin meluas. Hukum lingkungan, yang terkait erat dengan hukum pertanian, berada di persimpangan hukum publik dan hukum privat dalam kerangka hukum nasional. Khususnya di bidang tata kelola, hukum perdata, dan hukum pidana, penerapan hukum lingkungan berfungsi sebagai konvergensi beberapa perangkat hukum. Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, menarik, dan sehat yang dapat dinikmati oleh seluruh warga negara, maka peraturan perundang-undangan lingkungan hidup berupaya untuk mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pada awalnya, pembatasan hukum lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, peraturan perundang-undangan baru yang dianggap lebih mampu menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi hak setiap orang atas lingkungan hidup yang layak dan sehat telah menggantikan peraturan perundang-undangan tersebut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan peraturan perundang-undangan yang baru. Alasan terjadinya pergeseran ini adalah memburuknya kualitas lingkungan hidup Indonesia, yang ditandai dengan sejumlah masalah seperti polusi udara, air, dan laut. Undang-undang yang lebih ketat juga diperlukan karena maraknya kebakaran hutan yang disebabkan oleh manusia, serta kerusakan lingkungan lainnya seperti tanah longsor, erosi, banjir, hujan asam, penipisan ozon akibat bahan kimia perusak ozon (ODS), dan perubahan iklim.

Terciptanya hubungan yang adil antara manusia dan lingkungan hidup merupakan tujuan dari peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang ideal. Agar asas keadilan sosial dan keadilan ekologi dapat terlaksana secara efektif, sekaligus untuk lebih mengakomodasi kesetaraan dan mencapai keseimbangan antara keserasian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu model alternatif pemberdayaan hukum lingkungan hidup. (Mella Ismelina Farma Rahayu, 2014)

Untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, hukum lingkungan sangatlah penting. Penegakan hukum lingkungan merupakan komponen penting dari pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang baik, di samping pembatasan hukum. "Hukum Lingkungan" dalam bahasa Inggris, "Milieu Recht" dalam bahasa Belanda, dan "Hukum Alam Sekitar" dalam bahasa Melayu semuanya merupakan terjemahan dari kata "hukum lingkungan." Hukum lingkungan adalah badan perundang-undangan yang mengatur tatanan lingkungan dan pelestarian serta perlindungan lingkungan manusia. Drupsteen menyebut hukum lingkungan sebagai bidang hukum fungsional karena mencakup berbagai aspek, seperti hukum administrasi, pidana, dan perdata. Takdir Rahmadi berpendapat bahwa hukum lingkungan merupakan disiplin hukum yang memiliki ciri khas tersendiri. Salah satu gagasan mendasar yang menjadi dasar hukum lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development). Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Susan Smith mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup generasi kini sekaligus melestarikan modal atau sumber daya alam untuk generasi mendatang. Menurutnya, pendekatan ini dapat mencapai empat hal: pemeliharaan sumber daya yang dapat diperbaharui, pelestarian sumber daya yang tidak dapat

diperbaharui, pemeliharaan sistem pendukung ekosistem, dan pelestarian keanekaragaman hayati (Christine S T Kansil & David Biliya Malkan)

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah Indonesia mengakui pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada pokoknya mengamanatkan agar pemerintah memanfaatkan sumber daya alam negara ini sebesar-besarnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, memuat gagasan-gagasan mendasar yang menjadi landasan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup negara ini. Konsep tugas konstitusional negara dikembangkan lebih lanjut dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menegaskan kembali gagasan bahwa negara menguasai bumi, segala kekayaannya, dan hajat hidup orang banyak. Dengan kata lain, negara menyelenggarakan kepentingan umum. (Syahrul Machmud) (2012)

Konferensi Stockholm yang membahas masalah lingkungan hidup pada tahun 1972 menandai dimulainya sengketa lingkungan hidup global pada tahun 1970-an (UNCHE). Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1982) disusun dan akhirnya disahkan oleh Indonesia. Inilah produk hukum pertama yang dihasilkan Indonesia. Ditetapkannya UULH 1982 pada tanggal 11 Maret 1982 diyakini sebagai awal mula pengembangan dan perluasan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup nasional. Namun, ternyata para pemerhati lingkungan hidup dan pengambil kebijakan lingkungan hidup menilai UULH 1982 sebagai perangkat kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang kurang baik setelah berlaku selama sebelas tahun. Kualitas lingkungan hidup Indonesia belum membaik sejak UULH 1982 disahkan, dan masih banyak permasalahan hukum lingkungan yang belum terselesaikan. Akibatnya, UULH 1982 harus diubah. Setelah dua tahun persiapan, yaitu dari naskah akademik hingga RUU, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1997) pada tanggal 19 September 1997. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah diundangkan oleh pemerintah pada tanggal 3 Oktober 2009. (syaiiful, 2021)

UULH 1997 perlu diganti dengan peraturan perundang-undangan baru, setidaknya karena empat alasan. Pertama, dengan secara tegas menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dilakukan sesuai dengan asas pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, UUD 1945 menghentikan perubahan tersebut. Kedua, hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, khususnya di bidang perlindungan lingkungan hidup, telah berubah sebagai akibat dari kebijakan otonomi daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, degradasi kualitas lingkungan hidup semakin parah sebagai akibat dari perubahan iklim yang disebabkan oleh meningkatnya pemanasan global. Keempat, baik UULH 1982 maupun UULH 1997 memiliki kelemahan normatif, khususnya kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup yang terbatas dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan penyidikan terhadap penyidik pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, perlu dibuat undang-undang baru untuk memperkuat penegakan peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa UUPPLH berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya dan memberikan corak baru. (Ibid)

Lalu bagaimana dengan di Malaysia? Sistem Common Law yang dianut Malaysia atas dasar warisan dari Pemerintahan Kolonial Inggris, putusan hakim (yurisprudensi) tentu menjadi dasar dari pembentukan setiap peraturan termasuk berbagai peraturan dalam hukum administrasi, meskipun tidak dapat dipungkiri masih terdapat undang-undang yang juga terbentuk melalui proses dari unsur legislatif dalam pemerintahan. (Umar, 2013)

Dalam pemerintahan di dunia memang diperlukan aturan hukum yang dapat dijadikan kerangka sebagai sarana petunjuk, aturan, hukum dan regulasi. Fungsi hukum

sebagai mekanisme pengontrol sosial dapat dieksekusi melalui sanksi dan hukuman. Ini berarti hukum mengusung aturan yang menjelaskan standar atau aspek pengawasan, tetapi juga memberikan sanksi kepada orang yang melanggar aturan sebagai langkah untuk membentuk dan mengatur kepribadian masyarakat. (all, 2018)

“The green concept” menjadi perhatian dalam pembangunan di Malaysia dimulai pada saat masalah perlindungan lingkungan di perkenalkan pada tahun 1960-an. Pembangunan Industri turut serta dalam penurunan kualitas lingkungan, sehingga harus mendapatkan perizinan lingkungan. Perizinan lingkungan berfokus pada pertumbuhan karbon yang rendah, perlindungan energi dan penggunaan energi lingkungan di Malaysia. Hal ini mencakup pembangunan industri. (Bohari, 2015)

Di Malaysia, Undang-Undang Kualitas Lingkungan 1974 (EQA 1974) merupakan kerangka legislatif terkemuka yang dirancang untuk menjaga integritas lingkungan. Ini secara sistematis menangani masalah lingkungan, seperti polusi, melalui sejumlah besar peraturan yang secara kolektif menetapkan arsitektur peraturan (Razman et al., 2011). Tujuan menyeluruh berkaitan dengan pencegahan, mitigasi, regulasi polusi, dan peningkatan kualitas lingkungan. Intinya, Undang-Undang memberlakukan pembatasan pembuangan bahan limbah ke lingkungan, sehingga melarang tindakan yang melanggar ketentuan yang dapat diterima yang ditetapkan melalui kerangka perizinan untuk polusi. (OpCit, Harlida)

Selain EQA 1974, juga terdapat aturan di negara bagian (federal) yang sejalan dengan isu lingkungan, yaitu sebagai berikut :

The Local Government Act 1976, Act 171 (1976). Beberapa pasal didalamnya relevan dengan isu lingkungan. Pada Pasal 69 dan 70 menjelaskan mengenai institusi yang mencemari air seperti Sungai, saluran, perairan umum dan perairan lainnya akan dikenakan denda dan hukuman. Hal ini merupakan Tindakan preventif dan memitigasi serta mengendalikan polusi. Terkait kewenangan perizinan lingkungan juga juga dapat digunakan untuk mengontrol polusi. (Sharom, 1996)

The Town and Country Planning Act 1976, Act 172 (1976). Undang-Undang ini dimaksudkan untuk mengendalikan dan mengatur perencanaan kota dan desa di wilayah otoritas lokal. Undang-Undang ini mensyaratkan bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan dalam area otoritas lokal harus diperiksa dan ditinjau oleh komite perencanaan negara bagian dan harus sesuai dengan rencana lokal. Undang-Undang ini menyediakan pengajuan Laporan Pembangunan yang mirip dengan laporan AMDAL. Laporan ini berguna karena memungkinkan pihak berwenang untuk memasukkan pertimbangan lingkungan ke dalam proses perencanaan. Hal ini sangat penting ketika suatu aktivitas tertentu tidak termasuk sebagai aktivitas yang ditetapkan berdasarkan Perintah 1995 tentang Kualitas Lingkungan (Aktivitas yang Ditetapkan) (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Undang-Undang ini juga memberikan wewenang kepada otoritas perencanaan lokal untuk mencabut atau memodifikasi izin perencanaan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang ini atau undang-undang pemerintah lokal lainnya. (Maidin, 2003).

The Street, Drainage and Building Act 1974, Act 133 (1974). Peraturan ini mengatur kewenangan lokal untuk membangun, menjaga dan memperbaiki drainase dan sauran air. Psal 25 juga mengatur tentang limbah cair yang berhubungan dengan sungai atau laut. (Ali, 2020)

The Land Conservation Act 1960, Act 385 (Revised 1989). Peraturan ini mengatur tentang konservasi bukit dan perlindungan tanah dari erosi dan serta perlindungan lahan dengan sungai yang mengalir ke pantai dan akhirnya ke laut. Undang-Undang ini menetapkan bahwa tindakan harus diambil untuk mencegah perpindahan tanah atau lumpur ke sungai, kanal, atau saluran drainase mana pun. (Ibid)

The Merchant Shipping Ordinance 1952. FM Ord. No. 70 of 1952. Peraturan ini mengatur mengenai tindakan preventif yang harus dilakukan ketika terjadi minyak atau limbah lain yang jatuh ke laut akibat kecelakaan laut. The Act provides that the Director of Marine should take preventive measures where oil or other harmful substances are discharged from a ship consequence to maritime accidents (Kamaruddin, 1998).

Sampai dengan saat ini EQA 1974 telah mengalami beberapa kali amandemen, yang dapat dituangkan beberapa diantaranya sebagai berikut :

Amandemen 2001: Pada tahun 2001, EQA 1974 diamandemen untuk memasukkan ketentuan mengenai pembakaran terbuka. (ENVIRONMENTAL QUALITY (AMENDMENT) ACT 2001 AMENDING ACT A1102)

Pada 5 Oktober 2022, Dewan Rakyat Malaysia meluluskan RUU Amandemen EQA 1974 yang bertujuan untuk meningkatkan denda hingga RM10 juta bagi pelanggaran seperti pencemaran air dan pembuangan limbah terjadwal secara ilegal. Menteri Lingkungan Hidup dan Air saat itu, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, menyatakan bahwa peningkatan denda diperlukan karena biaya yang ditimbulkan dari kejahatan lingkungan jauh lebih tinggi daripada jumlah denda sebelumnya (<https://www.thestar.com.my/news/nation/2022/10/05/dewan-rakyat-passes-amendments-to-environmental-quality-act-1974>)

Amandemen 2024: Pada 25 Maret 2024, Dewan Rakyat kembali meluluskan RUU Amandemen EQA 1974. Menteri Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan, Nik Nazmi Nik Ahmad, menyatakan bahwa amandemen ini bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum, mencegah pencemaran lingkungan, dan meningkatkan denda serta hukuman bagi pelanggar lingkungan. (<https://www.thestar.com.my/news/nation/2024/03/25/dewan-rakyat-passes-environmental-quality-amendment-bill-2025>)

2) Bagaimana proses penyelesaian sengketa hukum lingkungan di Indonesia dan di Malaysia?

Karena penjajahan Belanda di Indonesia selama hampir tiga abad, negara ini memiliki sistem hukum yang diwariskan dari negara tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, yang tidak lagi digunakan atau telah diperbarui di negara asalnya, digunakan oleh hukum perdata yang telah ada di Indonesia saat ini. Indonesia terbagi antara hukum publik dan hukum privat, namun masih berada di bawah payung hukum yang sama karena pengaruh Belanda. (Somadiyono, 2020)

Malaysia adalah bekas jajahan Inggris. Malaysia adalah salah satu dari 53 (lima puluh tiga) anggota Persemakmuran Inggris, dan sebagai bekas jajahan Inggris, sistem hukumnya terinspirasi oleh warisan hukum umum Inggris (Common Law System). (Ibid)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH menetapkan dasar hukum bagi perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Ini mencakup regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam, pengendalian polusi, pengelolaan limbah, dan konservasi lingkungan (Febrian Chandra, 2020). Pada Bagian Kedua Pasal 3 mengatakan tujuan dan konsep dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Konsep UUPPLH meliputi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi (M. Miqdad Thufeil Iqbal Assegaf, 2020)

Dalam Pasal 84 (1) UUPPLH disebutkan bahwa Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Yang kemudian dijelaskan pada Pasal 84 (3) disebutkan bahwa Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau

arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, namun sesuai Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Lalu bagaimana dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan? Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dilakukan apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil. Lebih lanjut pada Pasal 87 UUPPLH disebutkan bahwa orang yang melakukan pelanggaran berupa pencemaran lingkungan hidup dikenakan pembayaran ganti rugi atau diminta melakukan tindakan tertentu. Pengadilan juga dapat memberikan denda atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap harinya. Selain memberikan denda, penyelesaian sengketa lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH juga mengatur tentang pemberian sanksi pidana bagi orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran berupa pidana penjara dan sekaligus denda, hal ini diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH. Bahkan apabila pelanggar adalah Badan Usaha dapat dikenakan sanksi tambahan atau tindakan tata tertib yang diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH berupa:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c) Perbaikan akibat tindak pidana;
- d) Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e) Penempatan perusahaan di bawah
- f) Pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun

Lalu bagaimana dengan penyelesaian hukum lingkungan di Malaysia. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Malaysia dan Indonesia merupakan anggota ASEAN dan bahkan memiliki kedekatan geografis, namun demikian Malaysia dan Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang berbeda satu sama lain, yang tentu saja berimbas pada sistem aturan yang berbeda antara Malaysia dan Indonesia. Kaitannya dengan hukum lingkungan tentunya keduanya memiliki perbedaan yang signifikan.

Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa undang-undang masih dibuat melalui proses unsur legislatif dalam pemerintahan, sistem Common Law Malaysia didasarkan pada peninggalan Pemerintah Kolonial Inggris, di mana putusan hakim (yurisprudensi) tidak diragukan lagi menjadi dasar bagi pembuatan semua peraturan, termasuk berbagai peraturan hukum administrasi. (Op.Cit,Umar et all)

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH juga disampaikan hal-hal sebagai berikut :

undang-undang ini memanfaatkan sejumlah ketentuan hukum dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Penyelesaian masalah lingkungan baik di dalam maupun di luar pengadilan diatur dalam aturan hukum perdata. Gugatan class action, gugatan oleh organisasi lingkungan, dan gugatan dari pemerintah merupakan contoh bagaimana konflik lingkungan diselesaikan di pengadilan. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak jera, tetapi juga meningkatkan kesadaran di antara semua pihak yang terlibat tentang pentingnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya

terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH juga telah disebutkan dengan jelas bagaimana pemberian sanksi pidana dalam Pasal 116 yaitu sebagai berikut :

Jika tindak pidana dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan atau orang yang memberi perintah.

Jika tindak pidana dilakukan oleh orang dalam lingkup kerja maka sanksi pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin, dengan mengesampingkan bahwa tindakan dilakukan bersama-sama.

Selain dikenakan pidana, pada Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH badan usaha juga terkena tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c) perbaikan akibat tindak pidana;
- d) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e) penempatan perusahaan di bawah
- f) pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

Seperti yang telah disinggung diatas, karena Malaysia merupakan negara federal maka kewenangan pembentukan peraturan pun ada di kewenangan pusat dan negara bagian/federal, namun tetap diantara kedua kewenangan tersebut tetap ada keterkaitannya.

Hubungan antara Pemerintah Federal dan Pemerintah Negara Bagian diuraikan dalam Bagian VI Pasal 74 Konstitusi Federal Negara Bagian Malaysia. Pasal ini selanjutnya mengatur pembagian kewenangan pengaturan antara Pemerintah Federal dan Pemerintah Negara Bagian. Daftar Legislatif Bersama antara Federasi dan Negara Bagian (Federal, State, and Concurrent Legislative List) kemudian membentuk daftar berbagai masalah yang dapat dikelola oleh kedua elemen pemerintah. Daftar ini mengatur 12 topik, termasuk kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat, kehutanan, pemerintah daerah, dan sejumlah topik lainnya.. (Saleem, 2005)

Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah federal dan negara bagian; namun, peraturan ini tidak dapat menjelaskan mengapa Undang-Undang Bersama itu ada dan mengapa ada masalah dengan peraturan pengelolaan lingkungan yang tumpang tindih antara pemerintah federal dan negara bagian. Penerapan standar kualitas lingkungan yang berbeda oleh pemerintah Federal dan Negara Bagian yang berkaitan dengan pelestarian kualitas udara dan air, serta berbagai proyek yang memengaruhi kedua aspek tersebut, merupakan salah satu contoh aturan yang tumpang tindih.(Op.Cit,Lintang, Hlm 404).

Secara umum, tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan lingkungan di Malaysia; namun, menurut A Guide for Investors on Environmental Requirements oleh Departement of Environment Malaysia, Environmental Quality Act 1974 berfungsi sebagai landasan utama bagi berbagai inisiatif yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan polusi serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup negara tersebut. Undang-Undang Kualitas Lingkungan Hidup juga menciptakan sejumlah aturan tambahan, termasuk Polusi Suara Kendaraan Bermotor (1987), Bahan Baku Karet (1978), Pengelolaan Udara Bersih (1978), dan undang-undang lain yang berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup.(Department of Environment Malaysia, Environmental Requirements: A Guide For Investors 11th Edition.

Melalui proses amandemen Undang-Undang Kualitas Lingkungan 1974, Negara Malaysia mulai menyadari pentingnya hukum lingkungan pada tahun 2000. Pada tanggal 14 Januari 2012, Tun Arifin bin Zakaria, Ketua Mahkamah Agung Negara Malaysia saat itu, mendirikan Pengadilan Lingkungan. Banyak masalah lingkungan yang masih dapat ditangani di tingkat Mahkamah Atasan dan Mahkamah Bawahan karena pembentukan pengadilan ini sendiri lebih berfokus pada proses penyelesaian konflik lingkungan secara damai di antara masyarakat sipil.

Malaysia tidak memiliki Pengadilan Tata Usaha Negara yang khusus seperti yang dimiliki Indonesia. Pengadilan Tinggi Malaya atau Pengadilan Tinggi Sabah dan Sarawak dapat memutus sengketa administratif yang berkaitan dengan izin lingkungan. Pasal 4 Ayat 1 Konstitusi Federal tahun 1957 menjabarkan dasar hukum bagi kewenangan untuk mengambil tindakan administratif tersebut. Dari banding yudisial ke Pengadilan Federal, penuntutan atas proses administratif tersebut kemudian dapat dilanjutkan ke tingkat peradilan tertinggi (Op.Cit, Lintang, Hlm 406)

Selain penyelesaian sengketa hukum lingkungan melalui hukum administrasi, di Malaysia juga dapat menyelesaikan sengketa hukum lingkungan melalui hukum administrasi, seperti yang dituangkan dalam sebuah jurnal yaitu *the law as a mechanism to control pollution and preserve the environment through sanctions and punishments*, the legal provision relating to inland water pollution under the EQA 1974 becomes the main reference of the authors. Section 25 of the EQA 1974 stipulates penalty of a maximum RM100, 000 or an imprisonment of not more than five years or both. A further fine of RM1,000 each day will be imposed for continuous offence committed and after the notice given by the Director General was not complied with. This indicates that punishment can be in the forms of fine, imprisonment or both (Umar N. , 2013)

Denda sebesar 100.000 RM merupakan hasil amandemen dari aturan sebelumnya yang hanya 10 RM, seperti yang dituangkan sebagai berikut : “Looking at the punishment with fine, the amount of Malaysian Ringgit of up to RM100, 000 may be considered to be high enough in view of the previous version of RM10, 000 as amended twenty years ago. “(Ibid) Hal ini merupakan bentuk keseriusan dari Malaysia dalam menyelesaikan sengketa hukum lingkungan. Diharapkan dengan menaikkan jumlah denda dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

Pemerintah Malaysia telah mempertimbangkan untuk memberikan wewenang penegakan hukum di bawah Undang-Undang Kualitas Lingkungan 1974 kepada Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM). Langkah ini akan memungkinkan polisi untuk mengambil tindakan langsung terhadap perusahaan yang terlibat dalam kejahatan lingkungan, seperti pembuangan limbah elektronik ilegal. (<https://theedgemalaysia.com/node/746965?>)

Penyelesaian kasus sengketa lingkungan secara pidana juga telah ditangani di pengadilan Malaysia. Sebagai contoh, pada November 2020, dua individu didakwa di Pengadilan Sesyen Selayang atas insiden yang menyebabkan penangguhan operasi empat Instalasi Pengolahan Air, yang mengakibatkan gangguan pasokan air di Lembah Klang. (<https://www.doe.gov.my/en/2021/10/26/first-environmental-criminal-case-charged-under-the-safety-offences-special-measures-act-2012-sosma/>)

Penyelesaian kasus sengketa lingkungan di Malaysia juga memungkinkan diselesaikan secara perdata seperti di Indonesia, namun ada kondisi yang diatur secara spesifik oleh hukum di Malaysia. Di Malaysia, ketika individu pribadi menghadapi keluhan terkait pelanggaran lingkungan, satu-satunya jalan mereka untuk ganti rugi adalah melalui litigasi perdata, yang mungkin mencakup klaim dalam hukum publik (seperti tindakan relator atau tinjauan yudisial) atau klaim dalam hukum privat (khususnya tindakan gugatan). Dikatakan bahwa, dalam bentuknya saat ini, litigasi perdata terbukti

tidak memadai untuk perlindungan lingkungan yang efektif. Ketidacukupan ini muncul dari persyaratan dalam tindakan gugatan hukum privat untuk menetapkan tingkat tertentu dari kepentingan kepemilikan pribadi; sebaliknya, dalam hukum publik, penerapan ketentuan prosedural yang ketat, termasuk pertanyaan tentang locus standi, dapat secara efektif menghambat kemajuan klaim yang sah. (Kamaruddin, 2017)

Pada tahun 2016, Malaysia memperluas yurisdiksi pengadilan lingkungan untuk mencakup kasus perdata. Semua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Magistrat, dan Pengadilan Sesyen di 13 negara bagian ditugaskan sebagai pengadilan lingkungan khusus yang dapat menangani kasus perdata dan pidana terkait lingkungan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat dalam menyelesaikan sengketa lingkungan melalui jalur hukum perdata. (Ramalingam, 2024)

KESIMPULAN

Indonesia dan Malaysia meskipun memiliki sistem pemerintahan yang berbeda, namun ada kemiripan dimana Indonesia dengan otonomi daerahnya dan Malaysia dengan negara bagiannya. Di Malaysia negara federal memiliki aturan masing-masing mengenai hukum lingkungan yang mengatur perlindungan lingkungan dan penyelesaian sengketa lingkungan. Hal ini bisa juga diterapkan di Indonesia, sebagaimana kita ketahui Indonesia dengan daerah otonominya tentunya memiliki tipologi geografis yang berbeda di masing-masing daerahnya. Di daerah tertentu di Indonesia seperti Yogyakarta, Aceh dan daerah adat di Indonesia selain dapat menyusun aturan terkait perlindungan lingkungan, juga dapat diatur mengenai penyelesaian sengketa lingkungan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, namun tetap tidak bertentangan dengan ketentuan di atasnya, misalnya untuk daerah adat jika terjadi sengketa hukum lingkungan dapat diselesaikan dahulu secara adat atau oleh lembaga adat sebelum diselesaikan secara litigasi.

Kita harus ingat peran masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam hubungannya dengan masyarakat. Jika dikembangkan, kemampuan kearifan tradisional kelompok masyarakat adat ini akan menjadi penyeimbang fungsi kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Fakta menunjukkan bahwa tindakan mereka melahirkan ketakwaan dalam bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang bijaksana dan bersungguh-sungguh, meskipun memiliki sifat-sifat magis kosmik. (Rahayu, 2003)

REFERENSI

- A.A, Bohari, (2015). The path towards greening the Malaysian construction industry. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 52.
- Ali, Salim Ibrahim,” The Environmental Quality Under Malaysian Law And International Law “, *International Journal of Multidisciplinary Sciences and Advanced Technology*, Vol 1 No 10 (2020)
- Assegaf, M. Miqdad Thufeil Iqbal, Ahmad Syaifudin², Isdiyana Kusuma Ayu, aspek hukum environmental, social, and governance (esg) sebagai sarana mewujudkan pengembangan perusahaan yang berkelanjutan di indonesia (perbandingan hukum dengan malaysia), *Jurnal Dinamika*, Volume 30 Nomor 2 Bulan Juli 2024.
- Chandra, Febrian dan Harmaini, “Membangun Hutan Lestari: Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* Vol 7, no. 2 (13 Desember 2021): 181, <https://doi.org/10.32505/politica.v10i2.7514>.
- Dahlan, Nur Khalidah. (2019). *Environmental Issues in Malaysia: A Perspective of Alternative Dispute Resolution With the Aid of Video Conference Technology*. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences

- Department of Environment Malaysia, Environmental Requirements: A Guide For Investors 11th Edition.
- Dikutip secara tidak langsung dari by Syaiful, “Sejarah Singkat Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia” artikel Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 16 November 2021
<https://theedgemalaysia.com/node/746965?>
<https://www.doe.gov.my/en/2021/10/26/first-environmental-criminal-case-charged-under-the-safety-offenses-special-measures-act-2012-sosma/>
<https://www.thestar.com.my/news/nation/2022/10/05/dewan-rakyat-passes-amendments-to-environmental-quality-act-1974>
<https://www.thestar.com.my/news/nation/2024/03/25/dewan-rakyat-passes-environmental-quality-amendment-bill-2025>
- Kamaruddin, H. (1998). Coastal Zone Management in Malaysia- Pollution Control. Malaysian Journal of Law and Society.
- Kamaruddin, H. (2017). Judicial interest in environmental law. Strengthening Capacity for Environmental Law in Malaysia’s Judiciary: Train-the-Judges Program (TTJ). Bangi, Malaysia, 10–13 July. <https://www.ajne.org/sites/default/files/event/7112/session-materials/session-2-judicialinterest-in-environmental-law.pdf>.
- Kansil, Christine S T & David Biliya Malkan, hlm 1649, “Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Degradasi dan Pencemaran Lingkungan Hidup” QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 2 Desember 2024
- Maidin, H. A. (2003). Theory and Practice in Land Use Planning in Malaysia: An Overview. Law Centre, and Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws, IIUM.
- Pambudi, Lintang Ario dan Baginda Khalid Hidayat, penyelesaian sengketa lingkungan hidup terkait izin lingkungan melalui pengadilan tata usaha negara : studi komparatif di indonesia dan Malaysia settlement of environmental disputes related to environmental permits through the state administrative court: comparative study in indonesia and malaysia, Jurnal S.L.R Vol.4 (No.4)
- Punishment For Polluting Inland Water: Case Of Corporations”, Future Academy, 2018.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XII/2014.
- Rahayu, Mella Ismelina Farma, Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Ethos, volume I No. 1 Januari - Juni 2003
- Rahayu, Mella Ismelina Farma, Model Pemberdayaan Hukum Lingkungan Religius-Kosmik sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum Litigasi
- Ramalingam, Sheila,” The Establishment of a Regional Court in Southeast Asia to Combat Environmental Issues”, Chinese Journal of Environmental Law, 03 Jul 2024, https://brill.com/view/journals/cjel/8/1/article-p95_5.xml
- Razman, M.R., Yusoff, S.S.A., Suhor, S., Ismail, R., Aziz, A.A. and Khalid, K.A.T. (2011). Environmental Quality Act and consumer protection on inland water resources towards sustainability. Research Journal of Applied Sciences, 6(3), 179-183. doi: 10.3923/rjasci.2011.179.183
- Saleem, Muhammad Yusuf. (2005). Environmental Issues in a Federation: The Case of Malaysia. Intellectual Discourse. Vol.13, No.2
- Sharom, A. (1996). Local Authorities and Environmental Protection. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- Soemartono, Gatot P., Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Somadiyono, Sigit ,”Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia”, Jurnal Wajah Hukum, Volume 4(2), Oktober 2020, Hlm 417
- Umar, Nasaruddin. (2013). Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia. Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah. Vol. 9. No.2

Wahab Abdul, Harlida and Yaacob, Nurli and Mohd Anuar, Haslinda (, “UUMILC 2017 9th Uum International Legal Conference : Punishment For Polluting Inland Water: Case Of Corporations”, Future Academy, 2018,Hlm 416, ISSN: 2357-1330